

# **RENCANA KERJA**

## **(RENJA)**

### **2022**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tahun 2022. Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan suatu pedoman dalam menentukan sasaran, program dan kegiatan prioritas pembangunan di Kabupaten Gunung Mas untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. RENJA ini merupakan rencana kerja yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. RENJA diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya RENJA tahun 2022 ini, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih konkrit.

Rencana yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.

Akhirnya kami berharap bahwa dengan adanya Rencana Kerja ini akan dijadikan acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Kuala Kurun, Juli 2021  
Kepala Dinas,

**BARTHEL, S.E., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IVc)  
NIP. 19670509 199302 1 002



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pengertian Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 dan 22 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas menyusun Rencana Kerja satuan kerja perangkat daerah untuk tahun 2022.

Rencana Kerja ini disusun dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi dan mempertimbangkan sinergis antar sektor antar wilayah serta memperhatikan ketersediaan sumber daya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 memuat kerangka ekonomi, program prioritas, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (APBN) Non Fisik maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja pada Tahun 2022 yang diajukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, untuk memenuhi kebutuhan kinerja Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Pengajuan Program Pembangunan jangka panjang dan jangka pendek yang terlaksana secara konsisten untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas.



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Nomor 18 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4674) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5287);
5. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 474);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4335);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas



Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274).
22. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 20).
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;



## **1.3. Maksud Dan Tujuan**

### **1.3.1 Maksud**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 disusun sebagai acuan bagi seluruh struktur organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang menjadi pedoman dan informasi bagi pengambil keputusan dalam merencanakan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Gunung Mas.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 adalah menyiapkan perencanaan kinerja tahunan yang operasional :

- a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dan RPJMD Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2022.
- b. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan Administarasi Kependudukan bidang Administrasi Kependudukan dan Capil.



#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 adalah Sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program pembangunan daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan urusan Perangkat Daerah.

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu program pembangunan daerah dan program perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

##### **BAB IV. PENUTUP**

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



# BAB II

## HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bagian ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 dan perkiraan capaiannya di tahun 2021 serta capaian Renstra tahun 2021.

Tabel yang akan digunakan menjelaskan kedua hal tersebut adalah Tabel 2.1 yang memuat rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas sampai dengan 2021 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan**  
**Pencapaian Renstra**  
**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten**  
**Gunung Mas sampai dengan Tahun 2021**



NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Sasaran Jumlah 2019	Target Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kepemilikan KTP elektronik dari jumlah penduduk Wajib KTP	22.733 jiwa	90 %	95 %	97,5 %	100 %	100 %
2.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dari Anak Usia 0 – kurang dari 17 tahun	45.777 anak	40 %	60 %	85 %	95 %	100 %
3.	Kepemilikan Akta Kelahiran dari Anak Usia 0 – 18 tahun	9.407 anak	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %
4.	Kepemilikan Akta Kematian	850 jiwa	170	170	170	170	170
5.	Kepemilikan Akta Perkawinan	2.500 pasang	500	500	500	500	500
6.	Kepemilikan Akta Perceraian	250 pasang	50	50	50	50	50
7.	1) Perjanjian Kerjasama dengan SKPD dan Lintas Sektoral/Lembaga/Inststitusi terkait	45 PKS	26	19	0	0	0
	2) Perjanjian Kerjasama dan Pemanfaatan Data dengan SKPD dan Lintas Sektoral/Lembaga/Inststitusi terkait	45 PKS	26	19	0	0	0
8.	Inovasi “Pelayanan yang Membahagiakan” dalam pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan	12 macam	4	4	2	1	1
9.	Ketersediaan laporan data kependudukan skala Kabupaten	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas sebagai instansi teknis dituntut untuk mampu berperan aktif dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai upaya meningkatkan kemajuan perekonomian di wilayah Kabupaten Gunung Mas. Untuk mencapai hal tersebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas mempunyai program kerja strategis untuk 5 (lima) Tahunan sebagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan dan diwujudkan dalam berbagai program maupun kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas didukung ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SOPD, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Dengan perkembangan kedepan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, yang diharapkan mampu menjawab tantangan dan kendala dalam mewujudkan pembangunan.

Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Indikator kinerja yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Tahun 2019 – 2024 dan Indikator Kinerja Utama pada **Tabel 2.2** sebagaimana terlampir.



**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas**

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Sasaran	Target Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	Jumlah 2019 (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kepemilikan KTP elektronik dari jumlah penduduk Wajib KTP	22.733 jiwa	90 %	95 %	97,5 %	100 %	100 %
2.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dari Anak Usia 0 – kurang dari 17 tahun	45.777 anak	40 %	60 %	85 %	95 %	100 %
3.	Kepemilikan Akta Kelahiran dari Anak Usia 0 – 18 tahun	9.407 anak	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %
4.	Kepemilikan Akta Kematian	850 jiwa	170	170	170	170	170
5.	Kepemilikan Akta Perkawinan	2.500 pasang	500	500	500	500	500
6.	Kepemilikan Akta Perceraian	250 pasang	50	50	50	50	50
7.	1) Perjanjian Kerjasama dengan SKPD dan Lintas Sektoral/Lembaga/Institusi terkait	45 PKS	26	19	0	0	0
	2) Perjanjian Kerjasama dan Pemanfaatan Data dengan SKPD dan Lintas Sektoral/Lembaga/Institusi terkait	45 PKS	26	19	0	0	0
8.	Inovasi “Pelayanan yang Membahagiakan” dalam pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan	12 macam	4	4	2	1	1
9.	Ketersediaan laporan data kependudukan skala Kabupaten	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia



### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan administrasi (UU Nomor 23 Th 2006, PP Nomor 37 Th 2007 dan Perpres Nomor 25 Th 2008 serta PP Nomor 41 Th 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus-menerus, antara lain melalui:
  - a. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi ke dalam satu sistem, yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
  - b. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online.
2. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi.
3. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat.
4. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil .
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan, dll).
6. Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib disiapkan: Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM).

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 dilakukan dengan melakukan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas. Telaahan rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan ditunjukkan pada pada **Tabel 2.3** sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Kabupaten Gunung Mas**

Unit Organisasi : 2.12.5.02.0.00.03.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Sub Unit Organisasi : 2.12.5.02.0.00.03.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
2	12	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>							7,307,360	
2	12	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					4,479,639		
2	12	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				30,148,		
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	tersedianya dokumen rka-skpd			10 Dokumen	5,932,
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD					4,652,
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	tersedianya dokumen dpa-skpd			10 Dokumen	8,665,
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					6,525,





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikasi (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								68,052,
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor								213,602,
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								200,341,
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>60,311,</b>
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								35,445,
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya								15,251,
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								9,614,
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2.13</b>		<b>Penataan Organisasi</b>								<b>109,162,</b>





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	12	04	2.01	03	Inventarisasi Data untukKepentingan Pembangunan Daerah									352,800,
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>04</b>	<b>2.03</b>		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>									<b>254,619,</b>
2	12	04	2.03	02	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri									20,487,
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									144,429,
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabk an									89,703,
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>									<b>10,004,</b>
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>									<b>10,004,</b>
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain									10,004,
													<b>TOTAL</b>	<b>7,307,360,</b>



## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan tidak secara langsung menampung atau mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan hasil musrenbang kabupaten Kabupaten Gunung Mas dan usulan tersebut menjadi bagian dari perencanaan yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas.

Usulan program/ kegiatan masyarakat diperoleh melalui proses berjenjang dari tingkat desa melalui Musrenbang tingkat Desa kemudian dibawa ke tingkat kecamatan untuk menyesuaikan dengan prioritas pembangunan di kecamatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dimana pada tahap ini usulan-usulan dari tingkat desa yang menjadi prioritas direkap menjadi usulan kecamatan untuk selanjutnya dibawa ke Musrenbang Kabupaten. Pada tahapan Musrenbang tingkat Kabupaten Program/ Kegiatan yang menjadi usulan kecamatan dipilih kembali mana yang menjadi prioritas serta dapat diakomodir oleh Perangkat Daerah dan dijawab melalui Program/ Kegiatan pada Perangkat Daerah masing-masing yang disesuaikan dengan Anggaran belanja Daerah (Pagu Indikatif) yang didasari Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas serta Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2022, dimana tidak semua kegiatan yang telah diusulkan dapat diakomodir mengingat keterbatasan anggaran. Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan ditunjukkan pada **Tabel 2.4** sebagai berikut :

Tabel 2.4 T-C.32.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022**

**Kabupaten Gunung Mas**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



# BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 merupakan salah satu identifikasi faktor – faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir – butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022. Hasil telaahan kebijakan kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah serta RKPD Kabupaten Gunung Mas yang dikaitkan dengan Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas.

Namun demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas telah mempunyai Program dan Kegiatan rutin yang salah satu sasaran kegiatannya adalah kecamatan se- Kabupaten Gunung Mas, yaitu Program Peningkatan Penataan Administrasi Kependudukan dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Matrik Hubungan Kebijakan Nasional, Provinsi Kalimantan**  
**Tengah dan RKPD Kabupaten Gunung Mas dengan**  
**Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Gunung Mas**

<b>Kebijakan Tahun 2022</b>			<b>Tupoksi Dinas Dukcapil Kabupaten Gunung Mas</b>
<b>Prioritas Nasional RPJMN 2020 - 20204</b>	<b>RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021</b>	<b>RPJMD Kab. Gunung Mas 2019 - 2024</b>	
-	-	-	<p>1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten;</p> <p>2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.</p> <p>3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan perencanaan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;</li> <li>b. Perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;</li> <li>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;</li> <li>d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;</li> <li>e. Pelaksanaan penatausahaan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>f. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; dan</li> <li>g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas merupakan unsur pelaksana teknis daerah Kabupaten Gunung Mas yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil memerlukan visi, misi dan rencana program yang jelas serta strategis untuk dapat mencapai sasaran tugas dan kewenangan yang diembannya, Setiap organisasi harus selalu mempunyai pandangan ke depan agar dalam bekerja tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta proaktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal.

Untuk menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam memberikan dukungan yang prima, rumusan visi diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian visi menggambarkan sesuatu keadaan harapan di masa mendatang, dengan memperhatikan serta mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang kompleks dan aktual yang akan dihadapi.

Ada 2 (dua) Visi yang relevan dengan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dalam upaya mewujudkan bahwa ***“Setiap penduduk Kabupaten Gunung Mas memiliki dokumen kependudukan”***. Hal ini sinergis dengan visi pemerintah daerah: **Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Mandiri (BERJUANG BERSAMA).**



Adapun yang dimaksud dengan **“Setiap Penduduk Kabupaten Gunung Mas“** adalah semua penduduk yang statusnya sebagai penduduk Kabupaten Gunung Mas, terdata dalam data base kependudukan, memiliki dokumen kependudukan sebagai identitas diri yang legal dan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam administrasi kependudukan. Kemudian **“Memiliki Dokumen Kependudukan”** adalah bahwa setiap penduduk Kabupaten Gunung Mas, dapat dibuktikan dengan kepemilikan dokumen kependudukannya, dan sudah masuk dalam data base kependudukannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas.

Dengan adanya kepemilikan dokumen kependudukan bagi setiap penduduk Kabupaten Gunung Mas, memberikan kemudahan dalam segala urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai penduduk Kabupaten Gunung Mas, dan keperluan administrasi lainnya yang membutuhkan identitas kependudukan sebagai penduduk warga negara.

Adapun upaya yang dilakukan dalam perwujudan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022, yaitu melalui kinerja Aparatur Sipil Negara dan manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, dalam hal upaya yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan;
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam mewujudkan pelayanan publik;
3. Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan;
4. Peningkatan kerjasama dalam administrasi kependudukan dengan pihak terkait.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019–2024. Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3.2**  
**Keterkaitan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Gunung Mas, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Tahun 2022**



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Data Awal	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Masih rendahnya kepemilikan KTP elektronik dari jumlah yang wajib KTP	Belum tersedianya alat-alat perekaman KTP elektronik di kecamatan-kecamatan	Terbatasnya ketersediaan Anggaran untuk alat dan peralatan perekaman	Untuk kepemilikan KTP elektronik berbasis 1 NIK	Penduduk yang berusia 17 tahun keatas, belum perekaman KTP elektronik	Jumlah alat perekaman dan ketersediaannya di masing-masing Kecamatan	80 % yang telah dilakukan perekaman KTP elektronik	Penambahan jumlah alat dan peralatan perekaman	Optimalisasi pelayanan, penambahan alat dan peralatan perekaman peremajaan perekaman
2.	Masih rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) usia 0 – kurang dari 17 tahun	Pengadaan alat dan peralatan KIA baru dapat dianggarkan TA 2019	Tidak dianggarkannya dana untuk KIA	Kepemilikan KIA bagi setiap anak sebagai identitas diri	Setiap Anak usia 0 – kurang dari 17 tahun	Ketersediaan alat dan peralatan KIA	40.000 anak belum memiliki KIA (100% belum memiliki KIA) tersebar pada 12 kecamatan	Pengadaan alat dan pelayanan jemput bola	Optimalisasi pelayanan, dan personil yang melayani
3.	Masih rendahnya kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 -18 tahun	Belum optimalnya pelayanan yang dilakukan	Akta kelahiran masih belum dapat menjangkau semua anak usia 0 – 18 tahun	Untuk kepemilikan Akta Kelahiran bagi setiap anak	Setiap Anak usia 0 – 18 tahun	Jumlah alat dan peralatan di masing-masing Kecamatan	80 % yang telah memiliki Akta Kelahiran	Percepatan dan arah layanan untuk target 20 %	Optimalisasi pelayanan, dan personil yang melayani tepat sasaran
4.	Masih rendahnya pengurusan kepemilikan Akta Kematian oleh keluarga yang bersangkutan	Belum optimalnya pelayanan yang dilakukan	Rendahnya kesadaran masyarakat mengurus Akta Kematian	Akuratnya Data Base dan kepentingan dokumen dari yang bersangkutan	Keluarga yang ditinggalkan oleh Almarhum	Sosialisasi dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Akta Kematian	Menyesuaikan dengan data dalam Kartu Keluarga dan untuk dilaporkan dan diterbitkan Akta kematiannya	Partisipasi aktif dari keluarga yang bersangkutan dan atau Perangkat Desa/Kelurahan untuk melaporkannya	Optimalisasi pelayanan dan peningkatan peranserta Operator Dukcapil Kecamatan
5.	Masih rendahnya kepemilikan Akta Perkawinan dari jumlah satus Kawin Tercatat	Belum optimalnya pelayanan yang dilakukan	Rendahnya kesadaran masyarakat mengurus Akta Perkawinan	Untuk kepemilikan Akta Perkawinan bagi setiap pasangan suami-isteri	Pasangan Suami-Isteri yang belum tercatat	Sosialisasi dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Akta Perkawinan	Menyesuaikan dengan data dalam Kartu Keluarga bahwa status perkawinan “BELUM TERCATAT”	Kerjasama dengan Tokoh Agama dan jempot bola	Optimalisasi pelayanan dan peningkatan peranserta Tokoh Agama dan Operator Dukcapil Kecamatan
6.	Masih rendahnya Perjanjian Kerjasama dan dalam hal Pemanfaatan Data dengan SKPD dan atau Sektor terkait	Masih rendahnya akan kebutuhan data dan pemanfaatan data kependudukan	Kebutuhan data kependudukan hanya pihak tertentu saja yang berkepentingan untuk itu	Adanya kesamaan data kependudukan se-Kabupaten Gunung Mas	Semua SKPD dan sektor terkait yang ada di Kabupaten Gunung Mas	Laporan administrasi kependudukan selalu ada dan tersedia	Semua SKPD yang ada, dan belum ada untuk Lintas sektoral terkait	Membuat Perjanjian Kerjasama dan Upaya lanjut kerjasama dimaksud	Adanya kerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK tunggal
7.	Masih rendahnya Inovasi yang	Inovasi ada banyak, terbentur sarana-prasarana dan SDM	SDM dan sarana-prasarana sangat terbatas	Untuk mewujudkan pelayanan yang	Setiap penduduk yang mengurus	Pengurusan dan penerbitan dokumen	Baru 2 macam TTE (Tanda Tangan	14 langkah “Dukcapil Go Digital”	Setiap dokumen kependudukan dan Surat Keterangan ber-



	membahagiakan dalam pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat	yang ada		membahagiakan masyarakat	kepemilikan dokumen kependudukan	kependudukan yang efektif dan efisien	Elektronik): Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.		TTE
8.	Belum tersedianya selalu data base kependudukan skala Kabupaten yang setiap waktu bila dibutuhkan	Hanya 3 ADB (Administrator Data Base) = 1 PNS dan 2 PTT	Belum ada tenaga fungsional ADB	Selalu tersedianya data kependudukan yang <i>up to date</i>	Adanya Output Kertas Laporan dan dapat dilaporkan	Laporan tepat waktu, dengan data benar adanya	Hanya data bulanan namun tidak semua mencakup data layanan administrasi kependudukan	Pendampingan ADB dan bimtek/diklat	Pengangkatan Fungsional ADB sesuai syarat kepegawaian yang berlaku



### **3.3. Program dan Kegiatan Prioritas**

Adapun upaya yang dilakukan dalam perwujudan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022, yaitu melalui kinerja Aparatur Sipil Negara dan manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, dalam hal upaya yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan;
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam mewujudkan pelayanan publik;
3. Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan;
4. Peningkatan kerjasama dalam administrasi kependudukan dengan pihak terkait.

Dalam upaya mewujudkan tersebut diatas, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas melakukan :

1. Melayani masyarakat secara langsung berupa pelayanan pencatatan sipil keliling/masal;
2. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang professional dan meningkatkan pemerataan masyarakat;
3. Menyediakan peralatan pendukung pelayanan kepada masyarakat;
4. Melakukan pengawasan secara rutin tentang identitas kependudukan;
5. Menyimpan dokumen administrasi kependudukan untuk keperluan perencanaan pembangunan;
6. Melaksanakan analisa dampak perkembangan penduduk;

Rumusan program dan kegiatan prioritas, yaitu Program Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Capil, Tahun 2022.



Program pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022. Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan prioritas ini adalah :

1. Untuk kepemilikan KTP elektronik berbasis 1 NIK;
2. Kepemilikan KIA bagi setiap anak sebagai identitas diri;
3. Untuk kepemilikan Akta Kelahiran bagi setiap anak;
4. Akuratnya Data Base dan kepentingan dokumen dari yang bersangkutan;
5. Untuk kepemilikan Akta Perkawinan bagi setiap pasangan suami-isteri;
6. Adanya kesamaan data kependudukan se-Kabupaten Gunung Mas;
7. Untuk mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat;
8. Selalu tersedianya data kependudukan yang *up to date*;

Adapun Sasaran yang ingin dicapai Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas adalah “**Setiap Penduduk Kabupaten Gunung Mas Memiliki Dokumen Kependudukan**”.

Sasaran sebagai berikut :

1. Penduduk yang berusia 17 tahun keatas, belum perekaman KTP elektronik;
2. Setiap Anak usia 0 – kurang dari 17 tahun;
3. Setiap Anak usia 0 – 18 tahun;
4. Keluarga yang ditinggalkan oleh Almarhum;
5. Pasangan Suami-Isteri yang belum tercatat;
6. Semua SKPD dan sektor terkait yang ada di Kabupaten Gunung Mas;
7. Setiap penduduk yang menguruskan kepemilikan dokumen kependudukan;
8. Adanya Output Kertas Laporan dan dapat dilaporkan;



Adapun program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2022 sebagai berikut :

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD</li> <li>- Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</li> <li>- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD</li> <li>- Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD</li> <li>- Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> </ul>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</li> </ul>
<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</li> </ul>
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</li> <li>- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</li> </ul>
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>- Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>- Penyediaan Bahan/Material</li> <li>- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul>



<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik</li> <li>- Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor</li> <li>- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul>
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya</li> <li>- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya</li> </ul>
<b>Penataan Organisasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</li> </ul>
<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	<p><b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan</li> <li>- Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk</li> <li>- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</li> </ul>
	<p><b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk</li> </ul>
<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<p><b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting</li> <li>- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil</li> </ul> <p><b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil</li> </ul>



<p><b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b></p>	<p><b>Pengumpulan Data Kependudukan &amp; Pemanfaatan &amp; Penyajian Database Kependudukan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan</li> <li>- Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah</li> </ul> <p><b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri</li> <li>- Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> <li>- Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan</li> </ul>
<p><b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b></p>	<p><b>Penyusunan Profil Kependudukan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain</li> </ul>



# BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERENGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel ini berisi program pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas (program strategis daerah) dan program perangkat daerah untuk memujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024. Jumlah seluruh program dan kegiatan serta total kebutuhan dana yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Draft Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas**





















# BAB V

## PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang merupakan kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif sebelum dituangkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana yang telah dibuat. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas sangat mengharapkan dukungan baik moril maupun materil dari Pemerintah Daerah demi terlaksananya Program dan Kegiatan untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan di Kabupaten Gunung Mas.

Sangat disadari Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas ini belum mampu menampung seluruh program dan kegiatan serta aspirasi masyarakat, namun diharapkan dapat digunakan sebagai landasan berpijak dalam melaksanakan program pembangunan untuk satu tahun kedepan. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada di masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kuala Kurun, Juli 2021  
Kepala Dinas,

**BARTHEL, S.E., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670509 199302 1 002



